



PUTUSAN

Nomor 2481/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moh Swaris Ramadhan Bin Slamet;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : UKA Gang IX No. 03 Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sememi
Kec. Benowo Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa didampingi M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Dkk., Para Advokat/ Penasihat Hukum dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya berdasarkan surat penetapan Nomor: 2481/Pid.Sus/2023/PN Sby tertanggal 14 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2481/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2481/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOH SWARIS RAMAHDAN BIN SELAMET terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan , Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berwarna Biru ada tulisan MIA SAN MIA
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna HitamDIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI TRIWIJANA.
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **MOH SWARIS RAMAHDAN BIN SELAMET** bersama-sama dengan **sdr. SYAIFUL ROHMAN (DPO)** dan **sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN (DPO)** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2023 atau

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak - tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan pasar UKA kel. Sememi kec. Benowo Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi ELMA SAVIRA yang merupakan istri dari Terdakwa MOH SWARIS RAMAHDAN BIN SELAMET mengalami pelecehan / disenggol bagian dada menggunakan siku tangan oleh Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM), kemudian Terdakwa merasa tidak terima atas perbuatan tersebut lalu pergi ke pasar UKA untuk mencari keberadaan Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) namun tidak ketemu. Kemudian Terdakwa pergi menemui pengurus pasar untuk menanyakan keberadaan Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) namun tidak ada yang mengetahuinya hingga akhirnya Terdakwa pergi menuju ke lapak jualan ibu Terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada saat berada di lapak jualan ibu Terdakwa, dari kejauhan Terdakwa melihat sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN yang juga telah mengetahui kejadian pelecehan yang dialami oleh Saksi ELMA SAVIRA sedang berkelahi dengan Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) di dalam Pasar UKA kel. Sememi kec. Benowo Surabaya, selanjutnya Terdakwa menghampiri dan menegur Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) dengan perkataan *“kon apakno bojoku”* (kamu apakah istriku) setelah itu Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) malah kelihatan menantang Terdakwa dan adiknya sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN, Kemudian Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) memukul sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN mengenai bagian pipi, sehingga membuat Terdakwa emosi lalu spontan menendang menggunakan kaki kanan mengenai betis sebelah kiri Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM), kemudian Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) lari ke arah depan pasar, lalu dikejar oleh Terdakwa bersama sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN sampai di depan pasar UKA, pada saat bersamaan sdr. SYAIFUL ROHMAN yang tadinya berada di lapak jualan karena mendengar adanya keributan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ikut mengejar Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) sampai di depan pasar UKA.

- Kemudian karena terus menerus dikejar membuat Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) terjatuh tepat di pinggir jalan depan pasar UKA, selanjutnya melihat Korban terjatuh Terdakwa bersama dengan sdr. SYAIFUL ROHMAN dan sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN langsung melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan kosong dan tendangan menggunakan secara bersama-sama yang diarahkan ke bagian dada, punggung dan kaki Korban, yangmana seingat Terdakwa ada melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong lebih dari 10 (sepuluh) kali dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut, dada, dan punggung Korban, sedangkan sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN dan sdr. SYAIFUL ROHMAN melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala, dada, dan perut Korban yang berusaha melindungi wajahnya menggunakan tangan, hingga akhirnya berhenti karena dilerai oleh beberapa orang yang berada di Pasar UKA.
- Selanjutnya setelah dilerai oleh pedagang yang menyaksikan keributan, Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi TRIWIJANA merupakan kakak kandung Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) melihat terdapat luka luar berupa lecet pada tubuh bagian siku Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM), kemudian pada saat berada di rumah Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) ada pergi ke kamar mandi, beberapa saat kemudian Saksi TRIWIJANA mendengar suara jatuh, dan setelah dipastikan ternyata Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) dalam kondisi terlentang di lantai dengan nafas tersengal, kemudian saksi TRIWIJANA dibantu beberapa warga mengangkat Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) ke ruang tamu. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Saksi HERU SUKOCO melakukan pengecekan kondisi tubuh Korban dengan cara memastikan denyut nadi, denyut jantung dan pernafasan hidung diketahui bahwa Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) telah meninggal dunia.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN dan sdr. SYAIFUL ROHMAN, mengakibatkan Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) mengalami luka-luka sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada dada, lima belas sentimeter kanan dari garis pertengahan depan, tepat pada putting, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah gelap, berukuran dua puluh sentimeter kali tujuh belas sentimeter.
 - b. Pada dada, lima belas sentimeter kiri dari garis pertengahan depan, tepat pada pusat, ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kehitaman, berukuran lima sentimeter kali lima sentimeter.
 - c. Pada dada, dua belas sentimeter kanan dari garis pertengahan depan, tiga belas sentimeter dibawah putting susu, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah gelap, berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
 - d. Pada perut, tepat pada garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas pusat, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah gelap, berukuran lima belas sentimeter kali tiga belas sentimeter.
 - e. Pada perut, sebelas sentimeter kanan dari garis pertengahan depan, tepat pada pusat, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah gelap, berukuran lima belas sentimeter kali tiga sentimeter.
 - f. Pada punggung, Sembilan sentimeter kiri dari garis pertengahan belakang, tiga puluh sentimeter dibawah puncak bahu ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berwarna merah kehitaman, berukuran lima koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (Ekshumasi dan Otopsi Jenazah) Nomor : FRS/23/08/01 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat oleh dokter pemeriksa atas nama dr.Ma'rifatul Ula,Sp.FM pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Surabaya, dengan kesimpulan telah dilakukan ekshumasi jenazah atas nama Ervin Sukma Pringgodani pada tanggal dua puluh empat September dua ribu dua puluh tiga, pukul Sembilan lewat empat puluh menit waktu Indonesia Barat di makam islam kendung RT.08 Surabaya. Jenazah terbungkus kain kafan, posisi miring ke kanan (menghadap barat).
Jenazah selanjutnya dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) pada tanggal dua puluh empat September dua ribu dua puluh tiga, pukul Sembilan lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat di Makam Islam Kendung RT. 08 Surabaya.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki yang berusia antara tiga puluh tahun sampai tiga puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, ditemukan luka memar pada dada, perut, dan punggung akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang tersebut akibat kekerasan tumpul pada perut sehingga terjadi peradangan kelenjar liur perut (Pancreatitis traumatic) dan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **MOH SWARIS RAMAHDAN BIN SELAMET** bersama-sama dengan **sdr. SYAIFUL ROHMAN (DPO)** dan **sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN (DPO)** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan pasar UKA kel. Sememi kec. Benowo Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan ,Penganiayaan yang mengakibatkan mati**". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi ELMA SAVIRA yang merupakan istri dari Terdakwa MOH SWARIS RAMAHDAN BIN SELAMET mengalami pelecehan / disenggol bagian dada menggunakan siku tangan oleh Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM), kemudian Terdakwa merasa tidak terima atas perbuatan tersebut lalu pergi ke pasar UKA untuk mencari keberadaan Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) namun tidak ketemu. Kemudian Terdakwa pergi menemui pengurus pasar untuk menanyakan keberadaan Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) namun tidak ada yang mengetahuinya hingga akhirnya Terdakwa pergi menuju ke lapak jualan ibu Terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada saat berada di lapak jualan ibu Terdakwa, dari kejauhan Terdakwa melihat sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN yang juga telah mengetahui kejadian pelecehan yang dialami oleh Saksi ELMA SAVIRA sedang berkelahi dengan Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) di dalam Pasar UKA kel. Sememi kec. Benowo Surabaya, selanjutnya Terdakwa menghampiri dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) dengan perkataan "*kon apakno bojoku*" (kamu apakan istriku) setelah itu Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) malah kelihatan menantang Terdakwa dan adiknya sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN, Kemudian Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) memukul sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN mengenai bagian pipi, sehingga membuat Terdakwa emosi lalu spontan menendang menggunakan kaki kanan mengenai betis sebelah kiri Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM), kemudian Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) lari ke arah depan pasar, lalu dikejar oleh Terdakwa bersama sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN sampai di depan pasar UKA, pada saat bersamaan sdr. SYAIFUL ROHMAN yang tadinya berada di lapak jualan karena mendengar adanya keributan juga ikut mengejar Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) sampai di depan pasar UKA.

- Kemudian karena terus menerus dikejar membuat Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) terjatuh tepat di pinggir jalan depan pasar UKA, selanjutnya melihat Korban terjatuh Terdakwa bersama dengan sdr. SYAIFUL ROHMAN dan sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN langsung melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan kosong dan tendangan menggunakan secara bersama-sama yang diarahkan ke bagian dada, punggung dan kaki Korban, yangmana seingat Terdakwa ada melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong lebih dari 10 (sepuluh) kali dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut, dada, dan punggung Korban, sedangkan sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN dan sdr. SYAIFUL ROHMAN melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala, dada, dan perut Korban yang berusaha melindungi wajahnya menggunakan tangan, hingga akhirnya berhenti karena dilerai oleh beberapa orang yang berada di Pasar UKA.
- Selanjutnya setelah dilerai oleh pedagang yang menyaksikan keributan, Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi TRIWIJANA merupakan kakak kandung Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) melihat terdapat luka luar berupa lecet pada tubuh bagian siku Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM), kemudian pada saat berada di rumah Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) ada pergi ke kamar mandi, beberapa saat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi TRIWIJANA mendengar suara jatuh, dan setelah dipastikan ternyata Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) dalam kondisi terlentang di lantai dengan nafas tersengal, kemudian saksi TRIWIJANA dibantu beberapa warga mengangkat Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) ke ruang tamu. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Saksi HERU SUKOCO melakukan pengecekan kondisi tubuh Korban dengan cara memastikan denyut nadi, denyut jantung dan pernafasan hidung diketahui bahwa Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) telah meninggal dunia.

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN dan sdr. SYAIFUL ROHMAN, mengakibatkan Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) mengalami luka-luka sebagai berikut :
 - a. Pada dada, lima belas sentimeter kanan dari garis pertengahan depan, tepat pada putting , ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah gelap, berukuran dua puluh sentimeter kali tujuh belas sentimeter.
 - b. Pada dada, lima belas sentimeter kiri dari garis pertengahan depan, tepat pada pusat, ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kehitaman, berukuran lima sentimeter kali lima sentimeter.
 - c. Pada dada, dua belas sentimeter kanan dari garis pertengahan depan, tiga belas sentimeter dibawah putting susu, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah gelap, berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
 - d. Pada perut, tepat pada garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas pusat, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah gelap, berukuran lima belas sentimeter kali tiga belas sentimeter.
 - e. Pada perut, sebelas sentimeter kanan dari garis pertengahan depan, tepat pada pusat, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah gelap, berukuran lima belas sentimeter kali tiga sentimeter.
 - f. Pada punggung, Sembilan sentimeter kiri dari garis pertengahan belakang, tiga puluh sentimeter dibawah puncak bahu ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berwarna merah kehitaman, berukuran lima koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (Ekshumasi dan Otopsi Jenazah) Nomor : FRSH/23/08/01 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat oleh dokter pemeriksa atas nama dr.Ma'rifatul Ula,Sp.FM pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Surabaya, dengan kesimpulan telah dilakukan ekshumasi jenazah atas nama Ervin Sukma Pringgodani pada tanggal dua puluh empat September dua ribu dua puluh tiga, pukul Sembilan lewat empat puluh menit waktu Indonesia Barat di makam islam kendung RT.08 Surabaya. Jenazah terbungkus kain kafan, posisi miring ke kanan (menghadap barat).

Jenazah selanjutnya dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) pada tanggal dua puluh empat September dua ribu dua puluh tiga, pukul Sembilan lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat di Makam Islam Kendung RT. 08 Surabaya.

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki yang berusia antara tiga puluh tahun sampai tiga puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, ditemukan luka memar pada dada, perut, dan punggung akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang tersebut akibat kekerasan tumpul pada perut sehingga terjadi peradangan kelenjar liur perut (Pancreatitis traumatic) dan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa **MOH SWARIS RAMAHDAN BIN SELAMET** bersama-sama dengan **sdr. SYAIFUL ROHMAN (DPO)** dan **sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN (DPO)** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan pasar UKA kel. Sememi kec. Benowo Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut"**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi ELMA SAVIRA yang merupakan istri dari Terdakwa MOH SWARIS RAMAHDAN BIN SELAMET mengalami pelecehan / disenggol bagian dada menggunakan siku tangan oleh Korban ERVIN SUKMA

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRINGGODANI (ALM), kemudian Terdakwa merasa tidak terima atas perbuatan tersebut lalu pergi ke pasar UKA untuk mencari keberadaan Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) namun tidak ketemu. Kemudian Terdakwa pergi menemui pengurus pasar untuk menanyakan keberadaan Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) namun tidak ada yang mengetahuinya hingga akhirnya Terdakwa pergi menuju ke lapak jualan ibu Terdakwa.

- Kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada saat berada di lapak jualan ibu Terdakwa, dari kejauhan Terdakwa melihat sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN yang juga telah mengetahui kejadian pelecehan yang dialami oleh Saksi ELMA SAVIRA sedang berkelahi dengan Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) di dalam Pasar UKA kel. Sememi kec. Benowo Surabaya, selanjutnya Terdakwa menghampiri dan menegur Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) dengan perkataan "kon apakno bojoku" (kamu apakan istriku) setelah itu Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) malah kelihatan menantang Terdakwa dan adiknya sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN, Kemudian Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) memukul sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN mengenai bagian pipi, sehingga membuat Terdakwa emosi lalu spontan menendang menggunakan kaki kanan mengenai betis sebelah kiri Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM), kemudian Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) lari ke arah depan pasar, lalu dikejar oleh Terdakwa bersama sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN sampai di depan pasar UKA, pada saat bersamaan sdr. SYAIFUL ROHMAN yang tadinya berada di lapak jualan karena mendengar adanya keributan juga ikut mengejar Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) sampai di depan pasar UKA.
- Kemudian karena terus menerus dikejar membuat Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) terjatuh tepat di pinggir jalan depan pasar UKA, selanjutnya melihat Korban terjatuh Terdakwa bersama dengan sdr. SYAIFUL ROHMAN dan sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN langsung melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan kosong dan tendangan menggunakan secara bersama-sama yang diarahkan ke bagian dada, punggung dan kaki Korban, yangmana seingat Terdakwa ada melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong lebih dari 10 (sepuluh) kali dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut, dada, dan punggung Korban,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN dan sdr. SYAIFUL ROHMAN melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala, dada, dan perut Korban yang berusaha melindungi wajahnya menggunakan tangan, hingga akhirnya berhenti karena dileraikan oleh beberapa orang yang berada di Pasar UKA.

- Selanjutnya setelah dileraikan oleh pedagang yang menyaksikan keributan, Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi TRIWIJANA merupakan kakak kandung Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) melihat terdapat luka luar berupa lecet pada tubuh bagian siku Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM), kemudian pada saat berada di rumah Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) ada pergi ke kamar mandi, beberapa saat kemudian Saksi TRIWIJANA mendengar suara jatuh, dan setelah dipastikan ternyata Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) dalam kondisi terlentang di lantai dengan nafas tersengal, kemudian saksi TRIWIJANA dibantu beberapa warga mengangkat Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) ke ruang tamu. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Saksi HERU SUKOCO melakukan pengecekan kondisi tubuh Korban dengan cara memastikan denyut nadi, denyut jantung dan pernafasan hidung diketahui bahwa Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) telah meninggal dunia.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN dan sdr. SYAIFUL ROHMAN, mengakibatkan Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) mengalami luka-luka sebagai berikut :
 - a. Pada dada, lima belas sentimeter kanan dari garis pertengahan depan, tepat pada putting , ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah gelap, berukuran dua puluh sentimeter kali tujuh belas sentimeter.
 - b. Pada dada, lima belas sentimeter kiri dari garis pertengahan depan, tepat pada pusat, ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kehitaman, berukuran lima sentimeter kali lima sentimeter.
 - c. Pada dada, dua belas sentimeter kanan dari garis pertengahan depan, tiga belas sentimeter dibawah putting susu, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah gelap, berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada perut, tepat pada garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas pusat, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah gelap, berukuran lima belas sentimeter kali tiga belas sentimeter.
 - e. Pada perut, sebelas sentimeter kanan dari garis pertengahan depan, tepat pada pusat, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah gelap, berukuran lima belas sentimeter kali tiga sentimeter.
 - f. Pada punggung, Sembilan sentimeter kiri dari garis pertengahan belakang, tiga puluh sentimeter dibawah puncak bahu ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berwarna merah kehitaman, berukuran lima koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (Ekshumasi dan Otopsi Jenazah) Nomor : FRS/23/08/01 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat oleh dokter pemeriksa atas nama dr.Ma'rifatul Ula,Sp.FM pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Surabaya, dengan kesimpulan telah dilakukan ekshumasi jenazah atas nama Ervin Sukma Pringgodani pada tanggal dua puluh empat September dua ribu dua puluh tiga, pukul Sembilan lewat empat puluh menit waktu Indonesia Barat di makam islam kendung RT.08 Surabaya. Jenazah terbungkus kain kafan, posisi miring ke kanan (menghadap barat).

Jenazah selanjutnya dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) pada tanggal dua puluh empat September dua ribu dua puluh tiga, pukul Sembilan lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat di Makam Islam Kendung RT. 08 Surabaya.

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki yang berusia antara tiga puluh tahun sampai tiga puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, ditemukan luka memar pada dada, perut, dan punggung akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang tersebut akibat kekerasan tumpul pada perut sehingga terjadi peradangan kelenjar liur perut (Pancreatitis traumatic) dan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HERU SUKOCO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik sebagaimana termuat dalam BAP;
- Bahwa Saksi merupakan perawat (pekerja medis) yang mengecek kondisi Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) setelah terjatuh didepan kamar mandi di rumahnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. TRIWIJAYA dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Kendung 10-C/3 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya karena dimintai tolong oleh Saksi Triwijana untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi tubuh dari adiknya yakni Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm).
- Bahwa Kondisi Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) saat Saksi akan melakukan pengecekan berada diatas karpet yang ada diteras rumah dalam keadaan tidak bergerak. Setelah melakukan pengecekan dari denyut nadi yang ada ditangan dan leher yang tidak berdenyut, jantung tidak berdetak dan hidung tidak bernafas, diketahui bahwa Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) telah meninggal dunia. Kemudian Saksi memberitahu Sdr. TRIWIJAYA untuk memastikan selama 1 jam karena dimungkinkan mati suri. Sdr. TRIWIJAYA menerangkan penyebab Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) meninggal dunia karena habis terjatuh dari depan kamar mandi dalam keadaan terlentang.
- Bahwa Saat Saksi mengecek kondisi tubuh Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) Saksi tidak melihat adanya luka namun menurut Sdr. TRIWIJAYA adiknya terluka di siku (lecet) dimana Saksi belum sempat melihatnya karena melakukan pemeriksaan tubuh Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) masih menggunakan baju lengkap sehingga Saksi tidak dapat mengetahui apakah ada luka lain atau tidak.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Triwijana, barulah saksi mengetahui jika sebelum Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) terjatuh di kamar mandi, ia terlibat perkelahian di Pasar UKA Benowo.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ELMA SAVIRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik sebagaimana termuat dalam BAP;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa p;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian penganiayaan tersebut karena Saksi sedang berada di rumah Jl. UKA gang X/03 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya.
- Bahwa sebelum terjadi perkelahian antara Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) dengan Terdakwa bersama sdr. SYAIFUL ROHMAN dan sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN, saksi mengalami pelecehan yang dilakukan oleh Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) yakni pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi sedang berjalan bersama adik iparnya di Pasar UKA, kendung, Benowo, Kota Surabaya menuju ke rumah mertua Saksi yang berada di Jl. UKA gang X/03 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya, sesampai di lompongan (jalan menuju keluar pasar) Saksi berpapasan dengan Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm), pada saat papasan siku sebelah kanan Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) dengan sengaja menyenggol dada sebelah kanan Saksi. Dengan spontan Saksi berkata kepada Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) "haii raimu". (hai mukamu). Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) menjawab "lapo mbak? ate sampean gepuk ta? Ga popo! Gepuk en" (apa mbak? Akan kamu pukul ta? gak papa pukul aja) sambil memajukan mukanya.
- Bahwa setelah mengalami kejadian pelecehan tersebut saksi sambil menangis, langsung pulang ke rumah Sdr. FIRDA. Sesampainya di rumah, Saksi bertemu dengan suaminya yakni Terdakwa MOH SWARIS RAMAHDAN BIN SELAMET dan saksi menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya. Setelah itu Terdakwa langsung menuju pasar dengan berjalan kaki, dan saksi tidak tau apa yang akan diperbuat oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan, akan tetapi saksi mengetahui dari penyampaian keluarga jika Terdakwa bersama sdr. SYAIFUL ROHMAN dan sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN melakukan penganiayaan/ berkelahi dengan Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) di Pasar UKA Benowo pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) meninggal dunia pada saat berada di rumahnya, sekitar 1 (satu) jam setelah kejadian pemukulan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi TRIWIJANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik sebagaimana termuat dalam BAP;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang saudaranya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kejadian, namun saksi mendapat cerita dari pedagang pasar UKA, Kendung, Benowo Surabaya yang melihat kejadian menceritakan bahwa ERVIN SUKMA PRINGGODANI (Alm) mengalami penganiayaan yang dilakukan dengan cara diinjak, dipukul dan ditendang secara bersama-sama.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di depan pasar UKA kel. Sememi kec. Benowo Surabaya. Saksi mengetahui adanya penganiayaan terhadap adiknya setelah diberitahu oleh orang yang berada di Pasar UKA yang mana penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan sdr. SYAIFUL ROHMAN dan sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN.
- Bahwa Saksi mengecek lokasi kejadian dan melihat sudah tidak ada lagi penganiayaan dan hanya melihat ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) sedang duduk didepan tempat potong rambut yang berada di Pasar UKA. Saat itu Saksi menasehati ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) agar tidak bertengkar dan menyuruhnya agar segera pulang ke rumah.
- Bahwa Setelah dinasehati oleh Saksi, ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) pulang ke rumah mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa saat itu Saksi menerangkan melihat ada luka lecet pada siku ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm).
- Bahwa pada saat berada di rumah, saksi membersihkan luka lecet yang ada di bagian siku ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm), lalu korban berkata akan ke toilet, beberapa saat kemudian saksi mendengar ada suara terjatuh dari dalam kamar mandi dan setelah dilihat ternyata

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) sudah dalam kondisi tidak bergerak tergeletak di lantai. Kemudian saksi bersama dengan suami (MISGIANTO) mengangkat ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) ke ruang tamu/teras rumah;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saksi memanggil HERU SUKOCO yang merupakan perawat untuk mengecek kondisi ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm), yang ternyata diketahui menurut penjelasan HERU SUKOCO bahwa ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) sudah dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa setelah dinyatakan meninggal dunia dan dimakamkan, pihak keluarga ada memberikan persetujuan dilakukan visum/ekshumasi terhadap jenazah korban untuk mengetahui penyebab kematian korban.
- Bahwa korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) sebelumnya tidak mempunyai Riwayat sakit);
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa pernah mengunjungi keluarga korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm), menyampaikan permintaan maaf dan ada menyerahkan uang duka sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga dari korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) telah memaafkan dan mengikhlaskan kepergian adiknya, namun proses hukum tetap berjalan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi MISGIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik sebagaimana termuat dalam BAP;
- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar korban Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. SYAIFUL ROHMAN dan sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di depan pasar UKA kel. Sememi kec. Benowo Surabaya.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan terhadap korban Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm), dari istri saksi yang mendapat informasi dari rekan pedagang di Pasar UKA,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi jika sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) terlibat penganiayaan/ berkelahi, lalu saksi dan istrinya pergi menuju pasar UKA, Kendung, BENOWO untuk memastikan informasi tersebut, dan sesampai di lokasi saksi melihat sudah tidak ada lagi penganiayaan dan hanya melihat Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) sedang duduk didepan tempat potong rambut yang berada di Pasar UKA. Saat itu Saksi menasehati Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) agar tidak bertengkar dan menyuruhnya agar segera pulang ke rumah. Setelah dinasehati oleh Saksi, Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) pulang ke rumah mengendarai sepeda motornya. Saat itu Saksi melihat ada luka lecet pada siku Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm).
- Bahwa keluarga korban sudah memaafkan dan mengikhlaskan kepergian korban sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik sebagaimana termuat dalam BAP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pasar UKA, Kendung, Benowo, Kota Surabaya, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (Alm), perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan sdr. SYAIFUL ROHMAN dan sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak saling kenal dengan korban Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (Alm), namun Terdakwa sering melihat di Pasar UKA, Kendung, Benowo, Surabaya.
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan karena tidak terima istri Terdakwa telah dilecehkan (payudara di sikut) oleh Korban.
- Bahwa tujuan awal Terdakwa mencari keberadaan Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI adalah untuk memberitahu agar minta maaf kepada istri Terdakwa, namun setelah melihat terjadi pertengkaran antara adik Terdakwa (ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN) dengan Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) maka Terdakwa spontan emosi dan melakukan ikut pemukulan.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat berada di rumah, Terdakwa mendapat laporan dari istrinya yakni ELMA SAVIRA telah disenggol bagian payudara oleh Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm), selanjutnya Terdakwa pergi menuju lapak jualan ibu Terdakwa yang berada di pasar UKA dengan maksud mencari keberadaan Korban oleh Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm).
- Bahwa pada saat berada di lapak jualan ibu Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan saudaranya yang bernama sdr. SYAIFUL ROHMAN lalu Terdakwa menceritakan kejadian yang dialami oleh istrinya, sedangkan sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN yang pada saat itu berada di tempat lain, namun juga mengetahui kejadian yang dialami sdr. ELMA SAVIRA dari istrinya yakni sdr. FIRDA.
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa menunggu di lapak jualan ibunya sambil melihat-lihat kondisi sekitar untuk menemukan keberadaan sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm), dari kejauhan di dalam pasar UKA Terdakwa melihat sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN sedang terlibat perkelahian dengan sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm), kemudian Terdakwa menghampiri dan menegur korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) dengan perkataan "kon apakno bojoku" (kamu apakan istriku) setelah itu korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) malah kelihatan menantang Terdakwa dan adiknya sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN, Kemudian Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) memukul sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN mengenai bagian pipi, sehingga membuat Terdakwa emosi lalu spontan menendang menggunakan kaki kanan mengenai betis sebelah kiri Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm), kemudian korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) lari ke arah depan pasar, lalu dikejar oleh Terdakwa bersama sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN sampai di depan pasar UKA, pada saat bersamaan sdr. SYAIFUL ROHMAN yang tadinya berada di lapak jualan karena mendengar adanya keributan juga ikut mengejar korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) sampai di depan pasar UKA.
- Bahwa kemudian korban terjatuh di depan pasar UKA, lalu Terdakwa bersama dengan sdr. SYAIFUL ROHMAN dan sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN langsung melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan kosong dan tendangan secara bersama-sama yang diarahkan ke bagian dada, punggung dan kaki Korban, seingat Terdakwa ia melakukan pemukulan menggunakan tangan berapa kali dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut, dada, dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung korban, sedangkan sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN dan sdr. SYAIFUL ROHMAN melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala, dada, dan perut korban yang berusaha melindungi wajahnya menggunakan tangan, hingga akhirnya berhenti karena dileraikan oleh beberapa orang yang berada di Pasar UKA

- Bahwa setelah dileraikan, Terdakwa bersama dengan sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN dan sdr. SYAIFUL ROHMAN kembali ke lapak jualan yang berada di Pasar UKA, Kendung, Benowo, Kota Surabaya, sedangkan korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) diamankan oleh pedagang yang melihat kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Korban Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) meninggal dunia di rumahnya, setelah kejadian perkelahian di Pasar UKA.
- Bahwa sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN merupakan adik kandung Terdakwa dan sdr. SYAIFUL ROHMAN merupakan kakak kandung Terdakwa dan sekarang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. ISMAWAN DEWANTORO dan Sdr. SYAIFUL ROHMAN, terakhir kali bertemu dengan keduanya setelah kejadian pemukulan terhadap Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB di rumah setelah mendapatkan kabar bahwa Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI telah meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa melalui pihak keluarga juga telah meminta maaf kepada keluarga korban Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (Alm) dan memberikan santunan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang menguntungkan (A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos berwarna Biru ada tulisan MIA SAN MIA,
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna Hitam,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pasar UKA, Kendung, Benowo, Kota Surabaya, Terdakwa telah melakukan penganiayaan (memukul dan menendang) terhadap korban Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (Alm), perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan sdr. SYAIFUL ROHMAN dan sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak saling kenal dengan korban Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (Alm), namun Terdakwa sering melihat di Pasar UKA, Kendung, Benowo, Surabaya.
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan karena tidak terima istri Terdakwa telah dilecehkan (payudara di sikut) oleh Korban.
- Bahwa tujuan awal Terdakwa mencari keberadaan Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI adalah untuk memberitahu agar minta maaf kepada istri Terdakwa, namun setelah melihat terjadi pertengkaran antara adik Terdakwa (ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN) dengan Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) maka Terdakwa spontan emosi dan melakukan ikut melakukan pemukulan.
- Bahwa korban Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm), meninggal sekira 1 (satu) setelah kejadian.
- Bahwa sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN merupakan adik kandung Terdakwa dan sdr. SYAIFUL ROHMAN merupakan kakak kandung Terdakwa dan sekarang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. ISMAWAN DEWANTORO dan Sdr. SYAIFUL ROHMAN, terakhir kali bertemu dengan keduanya setelah kejadian pemukulan terhadap Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB di rumah setelah mendapatkan kabar bahwa Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI telah meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa melalui pihak keluarga juga telah meminta maaf kepada keluarga korban Sdr. ERVIN SUKMA PRINGGODANI (Alm) dan memberikan santunan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Ekshumasi dan Otopsi Jenazah) Nomor : FRSH/23/08/01 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat oleh dokter pemeriksa atas nama dr.Ma'rifatul Ula,Sp.FM pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Surabaya, sebab mati orang tersebut akibat kekerasan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul pada perut sehingga terjadi peradangan kelenjar liur perut (*Pancreatitis traumatic*) dan mati lemas

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

PERTAMA : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif (*Alternative Tenlastelegging*), yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “ATAU” diantara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum untuk memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (*Crime Liability*), sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang Siapa.**
- 2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.**
- 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Halaman **21** dari **27** Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa MOH SWARIS RAMAHDAN Bin SELAMET yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalhnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya.

Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menurut R. Seosilo, dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menyatakan, "Undang-undang tidak memberikan batasan apakah yang diartikan dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi bahwa penganiayaan dapat diartikan "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka" termasuk didalamnya sengaja merusak kesehatan orang (1996 : 245). Dengan demikian untuk dapat membuktikan adanya penganiayaan ini pelakunya harus melakukan dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah adanya niat pada seseorang untuk melakukan sesuatu, meskipun ia mengetahui akibat yang kemungkinan akan timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, unsur niat pada diri Terdakwa ditunjukkan ketika terdakwa mencari keberadaan korban, kemudian Terdakwa melihat korban sedang bertengkar dengan ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN di dalam Pasar UKA kel. Sememi kec. Benowo Surabaya, selanjutnya terjadi perkelahian, korban berlari dan terdakwa bersama sdr. SYAIFUL ROHMAN dan sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN terus mengejar

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) yang berlari sehingga korban terjatuh tepat di pinggir jalan depan pasar UKA, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. SYAIFUL ROHMAN dan sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN langsung melakukan pemukulan terhadap korban dan menendang ke bagian dada, punggung dan kaki Korban, yang mana seingat Terdakwa ada melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong beberapa kali dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut, dada, dan punggung Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari beberapa pukulan, tendangan tersebut, pada tubuh korban terdapat luka, yang sudah pasti menimbulkan rasa tidak enak dan sakit;

Menimbang, bahwa setelah kejadian, korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) pulang dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi TRIWIJANA merupakan kakak kandung, kemudian pada saat Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) pergi ke kamar mandi, beberapa saat kemudian Saksi TRIWIJANA mendengar suara jatuh, dan setelah dilihat ternyata Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) dalam kondisi terlentang di lantai dengan nafas tersengal, kemudian saksi TRIWIJANA dibantu beberapa warga mengangkat korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm) ke ruang tamu. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Saksi HERU SUKOCO melakukan pengecekan kondisi tubuh korban dengan cara memastikan denyut nadi, denyut jantung dan pernafasan hidung dan diketahui bahwa korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (ALM) telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Sesuai dengan Visum Et Repertum (Ekshumasi dan Otopsi Jenazah) Nomor : FRSH/23/08/01 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat oleh dokter pemeriksa atas nama dr.Ma'rifatul Ula,Sp.FM pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Surabaya, dengan kesimpulan :

- telah dilakukan ekshumasi jenazah atas nama Ervin Sukma Pringgodani pada tanggal dua puluh empat September dua ribu dua puluh tiga, pukul Sembilan lewat empat puluh menit waktu Indonesia Barat di makam islam kendung RT.08 Surabaya. Jenazah terbungkus kain kafan, posisi miring ke kanan (menghadap barat).
- Jenazah selanjutnya dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) pada tanggal dua puluh empat September dua ribu dua puluh tiga, pukul Sembilan lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat di Makam Islam Kendung RT. 08 Surabaya.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan jenazah laki-laki yang berusia antara tiga puluh tahun sampai tiga puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, ditemukan luka memar pada dada, perut, dan punggung akibat kekerasan tumpul.
- Sebab mati orang tersebut akibat kekerasan tumpul pada perut sehingga terjadi peradangan kelenjar liur perut (Pancreatitis traumatic) dan mati lemas.;

Dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan di sini dapat dibagi atas 3 macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikinya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), disini diminta kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, Terdakwa telah terbukti bersama-sama sdr. SYAIFUL ROHMAN dan sdr. ISMAWAN DEWANTORO Als. WAWAN melakukan perbuatan memukul dan menendang tubuh korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI (alm), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur turut melakukan perbuatan atau bersama-sama melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur turut melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, selain mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, juga akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar penghapus sifat melawan hukum, maka Terdakwa patut dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) buah kaos berwarna Biru ada tulisan MIA SAN MIA
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna Hitam

adalah barang milik korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban ERVIN SUKMA PRINGGODANI meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga korban telah memaafkan terdakwa ;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbeli-belit

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SWARIS RAMAHDAN Bin SELAMET, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH. SWARIS RAMAHDAN Bin SELAMET oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos berwarna Biru ada tulisan MIA SAN MIA.
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna Hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI TRIWIJANA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Erintuah Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H. dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara *teleconference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparno, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Kimiarsa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)